



## PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA PADANG

Meita Lefti Kurnia dan Harifal Swandi, Fakultas Hukum  
Universitas Tamansiswa Padang

[meitalefikurnia1963@gmail.com](mailto:meitalefikurnia1963@gmail.com) dan [harifalswandi@gmail.com](mailto:harifalswandi@gmail.com)

### Abstract

*One of the characteristics of regional financing in implementing autonomy is the source of Local Own Revenue (PAD), which consists of the results of local taxes, the results of regional retribution and the results of the management of local wealth that is separated as a major component of APBD sources. In order to increase PAD, the Government must first know what is the source of the PAD. Potential and potential revenue source sources are Parking Levies on the Public Roads as set forth in Article 1 of Padang City Regional Regulation No. 1 of 2016 on the Second Amendment to Padang City Regulation Number 11 Year 2011 on Public Service Levies stating "Parking Levies in The Public Road is a local levy as payment for public roadside services provided by the Regional Government. From the observation while not yet well coordinated parking places beside public roads in Padang City, it seems there are still many unofficial parking officers who operate on the side of the road, therefore it needs to be studied how the management of public roads parked in the city of Padang. This research is an empirical law research or sociological law research, the data needed is primary and secondary data, while the data collection technique used is with observation and structured interviews, After the data is processed then done data analysis by using qualitative analysis that is by expressing reality in the form of a sentence, to the data obtained from the results of the study, without using the figures in the statistical formula. From the results of research and discussion can be concluded, parking providers in the city of Padang: a. The responsibility for the implementation of parking is implemented by the Department of Transportation. b. For implementing the operational technique of parking operation is carried out by the technical implementing unit of the agency, abbreviated as UPTD.c. UPTD is under and responsible to the Head of Transportation Department.*

*Keyword: Parking management, Public road*

### A. Latar Belakang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Haw Widjaja., 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 37.



Perkembangannya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah hasil amandemen keempat pada Pasal 18 ayat (1) antara lain menyatakan; Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, berarti Kepala Daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan” ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Pasal 1 angka 10 UU No 28 tahun 2009, menyebutkan “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 64 UU 28

---

<sup>2</sup> *Ibid*



Tahun 2009 menyebutkan “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha – usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD secara optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi sebenarnya dari PAD daerahnya, serta merencanakan sumber - sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya.

Menurut Ahmad Yani, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Dalam rangka meningkatkan potensi keuangan daerah dengan mengacu kepada kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah secara yuridis formal membuat peraturan-peraturan mengenai berbagai macam penerimaan keuangan untuk daerah baik itu dalam bentuk pajak daerah maupun berupa retribusi daerah.

Kota Padang sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Barat, tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan diatas, oleh karena itu untuk menindak lanjuti hal tersebut Pemerintah Kota Padang menggali potensi dari daerah yaitu dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain yang dianggap sah yang akhirnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dan perlu mendapat perhatian adalah Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan ”Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

---

<sup>3</sup>). Ahmad Yani, 2004, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 39.



adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.”

Salah satu Pasalnya menyebutkan tentang perparkiran, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dinyatakan bahwa petugas parkir berkewajiban memberikan pelayanan keluar masuk kendaraan di tempat parkir dan menyerahkan karcis parkir. Berarti Retribusi parkir sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, dimana akhir-akhir ini dari pengamatan sementara masih kurang optimal dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi, dan masih ada ditemui para petugas /pemungut retribusi beroperasi secara liar. Oleh sebab itu diperlukan adanya sistem yang tepat dalam pelaksanaannya, sehingga kontribusi yang diberikan kepada daerah Kota Padang dari sumber retribusi pelayanan parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berpengaruh positif terhadap kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di KotaPadang.

### **B. Perumusan Masalah.**

Bagaimana Pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum di kota Padang ?.

### **C. Tinjauan Pustaka.**

#### **1. Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan amanat UUD 1945, bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan



peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.<sup>4</sup>

Pasal 18A ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No 23 tahun 2014 menyebutkan “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Keuangan daerah merupakan masalah utama dalam kaitan dengan otonomi daerah ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tampaknya menjadi tolak ukur sebagai variable yang utama bagi terselenggaranya otonomi daerah. Sekiranya masalah dana tidak jelas tentu saja sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut. Berarti untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus mempunyai keuangan sendiri yang kuat pula, semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah, dan semakin besar pula kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

## 2. Pengertian Retribusi Parkir.

Secara etimologi kata retribusi adalah pengembalian, penggantian kerugian atau pungutan uang oleh pemerintah. Dari arti kata diatas dapat disimpulkan menurut tata cara bahasa pengertian dari retribusi adalah “ pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa yang disediakan secara langsung<sup>5</sup>

Pengertian Retribusi menurut Rahmat Sumitro adalah:

---

<sup>4</sup>). Bagir Manan,1994, *hubungan antara Pusat dan daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 52.

<sup>5</sup> . WJS Poerwa darminta, kamus umum bahasa indonesia, PN Balai Pustaka< Jakarta, hlm 882



“ Pembayaran pada negara atau daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa atau daerah dimana pembayaran itu mendapat prestasi secara langsung dari negara atau daerah tersebut”<sup>6</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari retribusi secara umum adalah pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah atas jasa atau izin yang diberikan atau yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah: <sup>7</sup>

- a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan diberi jasa timbal secara langsung yang tertuju pada individu yang membayarnya (individual).
- c. Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu :

1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha untuk daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu<sup>8</sup>

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

<sup>6</sup> , Rachmat Sumitro, 1985, Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan, Bina Aksara, Jakarta, Hal 90

<sup>7</sup>Y. Sri Pudyatmoko, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, hlm 5

<sup>8</sup>. Angger Sigit P dan Fuady Primaharsya, 2015,*Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 44-63



penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dengan kondisi mesin dimatikan. Sedangkan Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, bangunan umum, tempat penitipan kendaraan dan garasi.

Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya ditempat parkir dengan memiliki tujuan dan fungsi untuk ketertiban, keamanan, kelancaran arus lalu lintas, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Daerah sudah memiliki sumber pedapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintahan daerah, maka pemerintahan pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah, kegiatan perekonomian akan stabil dan dapat diatur dengan baik sehingga dengan demikian pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

## 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim<sup>9</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PAD secara umum adalah penerimaan-penerimaan yang berasal dari sumber-sumber daerah baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup>. Abdul Halim, 1987, *Manajemen Keuangan Daerah*, Bunga rampai, hlm 98



#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyebutkan” Sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Munawir retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, misalnya retribusi pasar dan retribusi air minum.<sup>10</sup>

Perparkiran Kota Padang pada awalnya belum terkoordinir dengan baik, walaupun telah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran ditepi jalan umum. Pada tahun 1999 Dinas Perparkiran Kodya Dati II Padang dilikuidasi dan bergabung dengan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam bentuk Unit Pengelola Tekhnis Daerah, yang disebut dengan Kantor Unit Pengelola Perparkiran Kota Padang dibawah Dinas Perhubungan Kota Padang. Dilikuidasinya Dinas Perparkiran Kodya Dati II Padang seiring dengan bergulirnya era reformasi, yang berdampak sekali dengan perkembangan penerimaan retribusi parkir yang menurun. selanjutnya diundangkanlah Peraturan Daerah kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, untuk mengatur tentang perparkiran di Kota Padang.

Mengingat keterbatasan biaya pembangunan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan fasilitas parkir untuk umum, maka usaha ini terbuka bagi warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Untuk dapat menyelenggarakan parkir sebagaimana dimaksud diatas, terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah. Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir tersebut, orang-perorangan Warga Negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan Izin Mendirikan

---

<sup>10</sup>Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 31



Bangunan, Rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon Warga Negara Indonesia, Surat Izin Tempat Usaha, Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kegiatan parkir kendaraan yang akan disediakan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001, menyebutkan :

”Pasal 11, Pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan perparkiran wajib memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin, menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas dalam tempat parkir serta melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan pertanggungjawaban”.

“Pasal 12, Izin penyelenggaraan tempat parkir dapat dicabut jika pemegang izin melanggar ketentuan seperti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin, tidak menjaga keamanan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dalam tempat parkir serta tidak melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan pertanggungjawaban, dalam penyelenggaraan tempat parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan”.

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 menyatakan bahwa,

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir insidentil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir swasta dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan perparkiran, wajib memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin, menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas dalam tempat parkir serta melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan pertanggungjawaban. izin penyelenggaraan tempat parkir tersebut dapat dicabut jika pemegang izin melanggar ketentuan seperti: tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin, tidak menjaga keamanan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dalam tempat parker, serta tidak melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan tempat parkir.



Pencabutan izin dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu, 3 (tiga) hari, dan 1 (satu) hari. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan. Namun, apabila izin pembekuan tersebut habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka izin dicabut.

Perangkat pelaksana urusan pengelolaan perpajakan di Kota Padang adalah Unit Pengelola Teknis Daerah yang bergabung dengan Dinas Perhubungan Kota Padang, yang disebut dengan Kantor Unit Pengelola Perpajakan Kota Padang. Adapun organisasi yang memberi pelayanan parkir di Kota Padang adalah:

- a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang bertugas:
  1. Membantu Walikota Padang dalam bidang perpajakan.
  2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan pengelolaan perpajakan.
  3. Mengadakan hubungan kerjasama dengan institusi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya.
  4. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas dinas, baik teknis operasional maupun fungsional kepada Walikota.
- b. Kepala Unit Pelaksana teknis Daerah yang bertugas:
  1. Membantu Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang didalam penyelenggaraan perpajakan.
  2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan pengelolaan perpajakan
  3. Mempertanggung jawabkan tugas-tugas dinas, teknis operasional maupun fungsional kepada Kepala Dinas Perhubungan.
  4. Membawahi semua pos-pos tempat retribusi didalam Kota Padang .
- c. Kepala Urusan Operasi yang bertugas: merencanakan dan mengoperasikan fasilitas parkir dipinggir jalan, dipelataran parkir dan dibangun parkir. Unit perpajakan
- d. Kepala Urusan Umum yang bertugas: mengelola administrasi personalia, administrasi keuangan serta kegiatan umum lainnya.
- e. Kepala Unit Pelataran Parkir bertugas: mengoperasikan kegiatan parkir dikawasan sebagaimana menjadi tanggung jawabnya,



- f. Petugas pos-pos TPR bertugas:
1. Mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat pemungutan retribusi parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
  2. Memungut retribusi parkir untuk setiap kendaraan yang memasuki lokasinya dan menyetorkan penerimaan retribusi kepada bendaharawan penerima UPTD Parkir.
- g. Kepala Kantor Unit Pengelola Perparkiran.
1. Mengkoordinir seluruh kegiatan perparkiran di Kota Padang.
  2. Mengawasi dan membina serta mendidik setiap aparat parkir dan staf parkir yang melakukan perbuatan melawan hukum seperti penyelewengan setoran parkir.
  3. Mengawasi dan mengkoordinir setiap pemasukan dan pengeluaran uang yang diterima atau dikeluarkan oleh bendaharawan parkir.
  4. Pemberian laporan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, sehubungan dengan kegiatan UPTD Parkir.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Arif Amin selaku Kepala Tata Usaha di kantor UPTD Perparkiran Kota Padang<sup>11</sup>, menyebutkan bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001, disebutkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, namun seiring berjalannya waktu serta untuk bisa lebih meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana perparkiran, mengoptimalkan kinerja pengelolaan dan pengawasan, Dinas Perhubungan melimpahkan wewenangnya kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Padang dalam pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan perparkiran. Adapun jumlah SDM sebagai berikut:

**TABEL I**

Jumlah Petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Padang Berdasarkan Pendidikan

No	Petugas UPTD Perparkiran Kota Padang	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLT A	SLT P	SD	

<sup>11</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha UPTD Perparkiran Kota Padang Bapak Arif Amin, ST Pada Tanggal 06 Juni 2017 Pukul 10.00 WIB



1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	7	-	-	-	-	-	7
2	Pegawai Kontrak	-	-	-	-	8	-	-	8
Jumlah		-	7	-	-	8	-	-	15

Sumber Data : Kantor UPTD Perparkiran Kota Padang

Dari tabel diatas, dinyatakan bahwa petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Padang berjumlah 15 orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 7 orang sedangkan pegawai kontrak sebanyak 8 orang. Dari tabel tersebut tergambar kurangnya sumber daya manusia untuk mengawasi jalannya perparkiran di Kota Padang.

Adapun jenis retribusi daerah Kota Padang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagai berikut :

**TABEL II**  
Jenis-jenis Retribusi Daerah Kota Padang

No	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha
1	Reribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Retribusi Tempat Pelelangan
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman	Retribusi Terminal
5	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umm	Retribusi Tempat Khusus Parkir
6	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggahan/Villa
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Retribusi Penyedot Khusus



8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Retribusi Rumah Potong Hewan
9	Retribusi Penggantian Biaya Cek Peta	Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
11	Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang	Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Sumber Data: Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011.

Dari tabel diatas terlihat bahwa Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum termasuk kedalam jenis Retribusi Jasa Umum yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Padang. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai salah satu retribusi paling potensial yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan : “Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.”

Kebijaksanaan dalam hal penetapan prinsip, sasaran, struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepatutan lalu lintas. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan fasilitas Parkir. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi dapat ditetapkan tarif parkir yang paling optimal, sehingga retribusi parkir ini dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pendapatan asli daerah tetapi juga sebagai alat untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.



Besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Padang sebagaimana tabel di bawah ini:

**TABEL III**

Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Kawasan Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Progresif
Padat	Sepeda Motor, bendi dan sejenisnya	Rp2.000 untuk satu jam pertama dan Rp1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp90.000,-/bulan
	Mobil Box (roda 4), pick up dan sejenisnya	Rp3.000 untuk satu jam pertama dan Rp1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp180.000,-/bulan
	Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya	Rp3.000 untuk satu jam pertama dan Rp1.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya Rp240.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box roda 6 dan sejenisnya	Rp5.000 untuk 1 jam pertama dan Rp2.000 untuk 1 (satu) jam berikutnya atau Rp300.000,-/bulan
TidakPadat	Sepeda motor, bendi dan sejenisnya	Rp2.000,- sekali parkir atau Rp90.000,-/bulan
	Mobil box roda 4, Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,- sekali parkir atau Rp130.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, dan sejenisnya	Rp3.000,- sekali parkir atau Rp180.000,-/bulan
	Bus, Truk, Mobil Box (roda 6) dan sejenisnya	Rp5.000,- sekali parkir atau Rp300.000,-/bulan
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya	Rp15.000,- sekali parkir atau Rp900.000,-/buln



Wisata	Sepeda motor, bendi dan sejenisnya	Rp2.000,- sekali parkir atau Rp60.000,-/bulan
	Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box roda 4, Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,- sekali parkir atau Rp180.000,-/bulan
	Bus, Truck, Mobil Box (roda 6) dan sejenisnya	Rp5.000,- sekali parkir atau Rp300.000,-/bulan
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya	Rp15.000,- sekali parkir atau Rp900.000,-/bulan
Insidentil	Sepeda motor, Bendi dan sejenisnya	Rp2.000,- sekali parkir atau Rp90.000,-
	Sedan, Jeep, Minibus, Mobil Box roda 4, Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,-/6 jam atau Rp120.000,-
	Bus, Truck, Mobil Box (roda 6) dan sejenisnya	Rp5.000,-/6 jam atau Rp300.000,-
	Trailer, Tempelan, alat berat dan sejenisnya	Rp15.000,-/6 jam atau Rp600.000,-

SumberData : Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya keragaman besaran tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016. Sedangkan menurut Keputusan Walikota Padang Nomor 352 Tahun 2016 tentang Kawasan Parkir Padat dan Tidak Padat. Untuk kawasan parkir padat, kawasan tidak padat, wisata dan insidentil, dan tarif retribusi tersebut dibedakan berdasarkan pada jenis kendaraannya.

**TABEL IV**

Kawasan Parkir Padat dan Tidak Padat di Kota Padang

No	Nama Jalan	Kawasan Parkir Padat	Kawasan Parkir Tidak Padat
1	M. Yamin	V	-



2	Pasar Raya	V	-
3	Permindo	V	-
4	Pasar Inpres I	V	-
5	Sandang Pangan	V	-
6	Pasar Baru	V	-
7	Pasar Raya Blok A	V	-
8	Bandar Olo	V	-
9	Belakang Lintas	V	-
10	Imam Bonjol	V	-
11	Hasanudin	V	-
12	Proklamasi	V	-
13	Ksatria	V	-
14	Karya	V	-
15	Hiligio	V	-
16	Bundo Kandung	V	-
17	Dobi	V	-
18	Pondok	V	-
19	Niaga	V	-
20	AR Hakim	V	-
21	Ranah Binuang	V	-
22	Pasar Batipuah	V	-
23	Pasar Hilir	V	-
24	Pasar Mudik	V	-
25	Kali Kecil	V	-
26	Kampung Nias	V	-
27	Thamrin	V	-
28	Sungaibong	V	-
29	Cokroaminoto	V	-
30	Pulau Karam	V	-



31	Tepi Pasang	V	-
32	Bandar Pulau Karam	V	-
33	Kampung sebelah	V	-
34	Gereja	V	-
35	Hayam Wuruk	V	-
36	Nipah	V	-
37	Muara	V	-
38	Batang Arau	V	-
39	Kelenteng	V	-
40	Pasar Tanah Kongsu	V	-
41	Khairil Anwar	V	-
42	Diponegoro	V	-
43	WR.Mongonsidi	V	-
44	Pancasila	V	-
45	Hangtuh	V	-
46	Koto Marapak	V	-
47	Olo Ladang	V	-
48	Pemuda	V	-
49	Damar	V	-
50	Ratulangi	V	-
51	Belakang Olo	V	-
52	Patimura	V	-
53	Bandar Damar	V	-
54	A.Yani	V	-
55	Veteran	V	-
56	Purus	V	-
57	Samudera	V	-
58	Aur	-	V
59	Ujung Gurun	-	V



60	Bandar Purus	-	V
61	Juanda	-	V
62	S. Parman	-	V
63	Jhoni Anwar	-	V
64	Markisa Raya	-	V
65	Apel Raya	-	V
66	Delima Raya	-	V
67	Raya Siteba	-	V
68	Gajah mada	-	V
69	Gunung Singgalang	-	V
70	Pasar Alai	-	V
71	KH. Ahmad Dahlan	-	V
72	Raya Ampang	-	V
73	Kampung Kalawi	-	V
74	M. Yunus	-	V
75	Tamansiswa	-	V
76	Kalibrantas	-	V
77	Printis Kemerdekaan	-	V
78	KIS Mangunsarkoro	-	V
79	Kuini	-	V
80	Situjuh	-	V
81	Koto Tinggi	-	V
82	Abdul Muis	-	V
83	Abdullah Ahmad	-	V
84	Andalas	-	V
85	Pasar Simpang Haru	-	V
86	M. Hatta	-	V
87	Wahidin	-	V
88	Sisingamangaraja	-	V



89	Parak Gadang	-	V
90	Parak Pisang	-	V
91	Raya Air Camar	-	V
92	Raya Aur duri	-	V
93	Raya Sungai Balang	-	V

Sumber Data: Keputusan Walikota Padang Nomor 352 Tahun 2016

Tabel diatas terlihat ada 93 kawasan parkir padat dan tidak padat di Kota Padang, yang mana sebagian besar kawasan tersebut termasuk kedalam kawasan padat. Walaupun demikian, kawasan padat tersebut tidak setiap harinya padat atau ramai dikunjungi oleh masyarakat yang menitipkan kendaraannya kepada juru parkir, tapi hanya pada hari-hari tertentu saja. Tapi walaupun demikian peranan retribusi parkir cukup dominan sekali untuk digali dalam meningkatkan penerimaan PAD Kota Padang, karena itu perlu pengelolaan dengan baik dan profesional sehingga tidak ada lagi pungutan yang dilakukan oleh juru parkir tidak resmi. Hendaknya pengumpulan pendapatan oleh petugas parkir tidak resmi, perlu dilakukan identifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas parkir illegal, baik ditempat yang ditunjuk sebagai lokasi parkir ataupun ditempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir. Bila ditemukan petugas parkir yang demikian maka perlu diambil langkah oleh pemerintah yang terkait.

Untuk kebutuhan akan parkir sudah seharusnya pemerintah daerah menyediakan suatu kawasan khusus parkir yang luas dan disesuaikan dengan prediksi pertumbuhan kendaraan. Hal ini untuk kelancaran lalu lintas jalan, sehingga dapat menciptakan kenyamanan bagi pengendara dijalan.

Perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen lalu lintas, kebijaksanaan perparkiran harus dilaksanakan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijaksanaan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama , yaitu:

- a. Untuk meningkatkan PAD yang dikumpulkan melalui retribusi parkir.
- b. Untuk meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas serta mengendalikan jumlah kendaraan yang rusak kesuatu kawasan.



## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum di kota Padang:

1. Adapun pertanggung jawaban penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
2. Untuk pelaksana teknis operasional penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas yang disingkat dengan UPTD.
3. UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pengelolaan perparkiran di Kota Padang belum optimal, karena masih adanya juru parkir yang tidak resmi beroperasi ditepi-tepi jalan umum, ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang turun langsung kelapangan, untuk mengawasi juru-juru parkir yang tidak resmi tersebut. Dimana Petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Padang hanya berjumlah 15 orang, yaitu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berjumlah 7 orang sedangkan pegawai kontrak sebanyak 8 orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad Yani, 2004, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Angger Sigit P dan Fuady Primaharsya, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Bagir Manan, 1994, *hubungan antara Pusat dan daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Haw Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia
- Rachmat Sumitro, 1985, *Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan*, Bina Aksara, Jakarta,
- WJS Poerwa darminta, *kamus umum bahasa indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta
- [www, bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis,htm](http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis,htm), diunduh tgl 19-7-2017

### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan fasilitas Parkir.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- Keputusan Walikota Padang Nomor 352 Tahun 2016 tentang Kawasan Parkir Padat dan Tidak Padat.